



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tegar Beriman Kelurahan Pakansari 16914 0218758419

disdukcapil.bogorkab.go.id

Pemerintah Kab. Bogor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya
2. Fotocopy KK asli orang tua/wali
3. Fotocopy KTP-el asli kedua orang tua/ wali
4. Pas foto anak berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar
5. Surat Kuasa (jika dikuasakan)
6. Fotocopy KTP-el yang diberi kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	PETUGAS 1	KASI IDENTITAS PENDUDUK	PETUGAS 2	PERSYARATAN DAN PERALATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyerahkan Berkas dan Memeriksa Kelengkapan	Menyerahkan berkas	Memeriksa kelengkapan	Ya/ Tidak		- Foto Copy KK - Foto Akta Kelahiran - Foto Copy KTP Orang Tua - Foto (3x4) (untuk umur >5th)	2 Menit	Berkas Permohonan dan Koreksi	
2	Verifikasi Berkas Oleh Petugas Disdukcapil		Verifikasi berkas			- Alat Tulis Kantor, Berkas KIA	5 Menit	Berkas Permohonan dan Koreksi	
3	Verifikasi berkas oleh kasi Disdukcapil			Verifikasi berkas		- Alat Tulis Kantor, Berkas KIA	10 Menit		
4	Mencetak KIA					Scanner, Komputer, Printer, Ribbon, Cleaning Kit, Blanko KIA	10 Menit	Berkas Permohonan dan Koreksi	
5	Menyerahkan KIA yang sudah jadi					KIA	2 Menit	KIA	

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap kemudian menerima surat bukti pengambilan (KIA)
2. Petugas memproses penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
3. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan (KIA) dalam waktu 1 (satu) hari sejak permohonan
4. Pemohon mengambil (KIA) di Dinas dan menandatangani bukti penerimaan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tegar Beriman Kelurahan Pakansari 16914 0218758419

disdukcapil.bogorkab.go.id

Pemerintah Kab. Bogor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2 Hari

Jangka waktu maksimal penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu 2 hari, jika persyaratan yang dibutuhkan sudah lengkap maka jangka minimal penerbitan (KIA) yakni 1 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (**gratis**) sesuai Perda No. 2 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website: disdukcapil.bogorkab.go.id
3. Telepon :(021) 8758419
4. Faximile: (021) 8758419
5. Email: disdukcapil@bogorkab.go.id
6. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat